



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 249/DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2024
TENTANG**

**TIM PENGELOLA LAYANAN WEBSITE
SISTEM INFORMASI BERITA TERINTEGRASI (SIBER) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kapuas dalam Penyebaran informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam Diseminasi Informasi Pembangunan dan Kegiatan Pimpinan Daerah di Kabupaten Kapuas perlu di bentuk Tim Pengelola Layanan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas Tahun 2024
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Tim Pengelola Layanan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Layanan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

- a. Menyusun rencana pengembangan dan inovasi dalam peningkatan pengelolaan dan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas.
- b. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan layanan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas.

2. Ketua

- a. Melakukan pengelolaan terhadap layanan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas.
- b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan informasi, pengaduan dan kehumasan kepada Pembina.
- c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas.
- d. Memberikan pembinaan kepada pengelola Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas di tingkat Perangkat Daerah.

3. Sekretaris

- a. Melakukan koordinasi dengan pengelola Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas pada perangkat daerah untuk mengatasi kendala yang dihadapi di tingkat Perangkat Daerah.
- b. Mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data layanan informasi dan kehumasan pada perangkat daerah.
- c. Membuat program perencanaan pengembangan layanan Informasi dan kehumasan di Kabupaten Kapuas.
- d. Menyajikan informasi dalam suatu layanan sistem informasi yang cepat, tepat dan akuntabel.

- e. Membuat laporan semester dan tahunan pengelolaan informasi dan kehumasan di Kabupaten Kapuas.
- f. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pengelolaan layanan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas pada perangkat daerah dan disampaikan kepada Penanggung Jawab.

4. Anggota

- a. Melakukan verifikasi dan editor terhadap setiap rilis berita yang masuk melalui sistem.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkannya agar diketahui maksud tujuan dan kegiatan-kegiatan perangkat daerah.
- c. Memberikan pengarahan kepada operator pada Perangkat Daerah dalam pembuatan rilis berita dan penyampaian berita pada Website KIP.
- d. Membantu pimpinan mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat.
- e. Memberikan pembinaan dan pengembangan kepada pengelola kehumasan di tingkat Perangkat Daerah.
- f. Membuat laporan dan rekapitulasi terhadap informasi berita yang masuk melalui sistem informasi.

KETIGA : Tim Pengelola Layanan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas Tahun 2024 diberikan honorarium per bulan yang di bebaskan pada APBD Kabupaten Kapuas melalui DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dengan besaran perbulan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab	Rp. 700.000,-
2. Ketua	Rp. 650.000,-
3. Sekretaris	Rp. 500.000,-
4. Anggota	Rp. 500.000,-

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah agar menunjuk 1 (Satu) orang sebagai operator pengelola Layanan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) pada OPD nya untuk mempermudah proses pengiriman data pada Portal Web <https://kip.kapuaskab.go.id/>

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
ada tanggal 14 Mei 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta
Up. Deputi Bidang Pelayanan Publik.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
Up. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik di Palangka Raya
5. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
6. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 247 / DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN WEBSITE SISTEM
INFORMASI BERITA TERINTEGRASI (SIBER)
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN WEBSITE
SISTEM INFORMASI BERITA TERINTEGRASI (SIBER) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Penanggung jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
2	Ketua	Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kab. Kapuas.
3	Sekretaris	Gusti Mahfuz, S.Kom, MA / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas.
4	Anggota 1	Helda Mukhlisah, S.Pd.I / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas.
5	Anggota 2	Dedy Purnadibrata, SE, M.AP / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas.
6	Anggota 3	Norcahya Tri Nugraha Sakti, S.Ikom / Pranata Humas Pertama
7	Anggota 4	Rizal Safwan Anshori, S.Kom / Tenaga Kontrak

Pj. BUPATI KAPUAS,

ERLIN HARDI